



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RUSLI ACO Alias ICAL Anak Dari ANTON;
Tempat lahir	: Pulau;
Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun/27 Juni 19882;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun II RT 01 RW 02 Desa Banggaiba Kec. Kulawi Kabupaten Sigi Sulawesi tengah dan/atau Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kec. Sekatak Kabupaten Bulungan;
A g a m a	: Kristen;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
 6. Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
 7. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI ACO Als ICAL Anak dari ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI ACO Als ICAL Anak dari ANTON dengan pidana penjara 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga) belas bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,92 gram brutto atau 1,62 gram netto.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet merk BOVI'S warna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) lembar plastik bening.
 - 1 (satu) buah Tas pinggang merk OURS-1ST warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam biru.

Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUSLI ACO Als ICAL Anak dari ANTON bersama dengan saksi YULIANA Als AMEL Binti YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. RIKI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Poros Trans Kaltara Desa Kelising Kec. Sekatak kab. Bulungan tepatnya di Lobi Penginapan sehati atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SULHANI dan saksi ALPRISON SONIYANTO (keduanya anggota polisi Satuan Resnarkoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-di sebuah kamar di Penginapan Sehati Jalan Poros Trans Kaltara Desa Kelising Kec. Sekatak Kab. Bulungan lalu berdasarkan informasi tersebut saksi IBAU JUNAIDI ULUK dan saksi AMAR HANIFAH beserta tim Resnarkoba Polres Bulungan mendatangi tempat dimaksud lalu sesampainya di penginapan sehati, 2 (dua) anggota polisi lainnya menuju ke kamar 17 sedangkan saksi SULHANI dan saksi ALPRISON SONIYANTO berjaga di lobi dan saat itu melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan turun dari tangga hendak keluar dari penginapan lalu saksi SULHANI dan saksi ALPRISON SONIYANTO menghentikan laki-laki tersebut kemudian ditanya identitasnya dan mengaku bernama RUSLI Als ACO Als ICAL (terdakwa) selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa RUSLI Als ACO Als ICAL dan



dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk OURS-1ST warna abu-abu yang di dalamnya berisi : 13 (tiga) belas bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,92 gram brutto atau 1,62 gram netto, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet merk BOVI'S warna hitam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) lembar plastik bening dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam biru kemudian saksi polisi menanyakan siapa dan dari mana saksi RUSLI Als ACO Als ICAL saksi RUSLI Als ACO Als ICAL mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh saksi RUSLI Als ACO Als ICAL sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada terdakwa YULIANA Als AMEL di kamar 17 dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) gram kemudian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa dan sdr. RIKI (DPO) pecah menjadi 13 poket kecil yang rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9134/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan:
= 17265/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa RUSLI ACO Alias ICAL Anak Dari ANTON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSLI ACO Als ICAL Anak dari ANTON bersama dengan saksi YULIANA Als AMEL Binti YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. RIKI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Poros Trans Kaltara Desa Kelising Kec. Sekatak kab. Bulungan tepatnya di Lobi Penginapan sehati atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SULHANI dan saksi ALPRISON SONIYANTO (keduanya anggota polisi Satuan Resnarkoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-di sebuah kamar di Penginapan Sehati Jalan Poros Trans Kaltara Desa Kelising Kec. Sekatak Kab. Bulungan lalu berdasarkan informasi tersebut saksi IBAU JUNAIDI ULUK dan saksi AMAR HANIFAH beserta tim Resnarkoba Polres Bulungan mendatangi tempat dimaksud lalu sesampainya di penginapan sehati, 2 (dua) anggota polisi lainnya menuju ke kamar 17 sedangkan saksi SULHANI dan saksi ALPRISON SONIYANTO berjaga di lobi dan saat itu melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan turun dari tangga hendak keluar dari penginapan lalu saksi SULHANI dan saksi ALPRISON SONIYANTO menghentikan laki-laki tersebut kemudian ditanya identitasnya dan mengaku bernama RUSLI Als ACO Als ICAL (terdakwa) selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa RUSLI Als ACO Als ICAL dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk OURS-1ST warna abu-abu yang di dalamnya berisi : 13 (tiga) belas bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,92 gram brutto atau 1,62 gram netto, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet merk BOVI'S warna hitam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) lembar plastik bening dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam biru kemudian saksi polisi menanyakan siapa dan dari mana saksi RUSLI Als ACO Als ICAL saksi RUSLI Als ACO Als ICAL mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh saksi RUSLI Als ACO Als ICAL sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada terdakwa YULIANA Als AMEL di kamar 17 dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) gram kemudian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa dan sdr. RIKI (DPO) pecah menjadi 13 poket kecil sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9134/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan: = 17265/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa RUSLI ACO Alias ICAL Anak Dari ANTON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULHANI Bin SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WITA di ruang Lobi Penginapan SEHATI Jl. Poros Trans Kaltara Desa Kelising Kec. Sekatak Kab. Bulungan, Saksi bersama Tim menangkap Terdakwa terkait dengan narkotika;
 - Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara yang merupakan tempat penginapan, 2 (dua) orang Anggota Polsek Sekatak menuju kamar yang dicurigai untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, sedangkan Saksi dan 1 (satu) orang Anggota yang lain yakni Saksi Alprison bersiap-siap di ruang Lobi penginapan, tidak berapa lama kemudian Saksi dan Saksi Alprison melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan turun dari tangga hendak keluar atau kabur dari penginapan disaat dua rekan anggota yang lain sedang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di lantai atas penginapan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Alprison memberhentikan Terdakwa sekaligus melakukan penggeledahan badan terhadapnya, dan ketika dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap isi dari Tas Pinggang yang dibawa Terdakwa tersebut kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi Alprison menemukan 13 (tiga belas) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa kemudian saat diinterogasi tentang 13 (tiga belas) bungkus plastik yang ditemukan dari Tas pinggang Terdakwa saat digeledah Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah sabu miliknya. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak untuk diamankan;
- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas saat penggeledahan tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli patungan bersama Saksi Yuliana Alias Amel;
- Bahwa untuk mendapat 1 (satu) bungkus paket yang berisi sabu sekira 1 (satu) Gram Terdakwa memberikan uang sebanyak harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yuliana Alias Amel;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu pada saat penggeledahan juga diamankan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Dompot merk BOVI'S warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk OURS-1ST warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) lembar plastik bening, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALPRISON S Anak Dari MORIES UDAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WITA di ruang Lobi Penginapan SEHATI Jl. Poros Trans Kaltara Desa Kelising Kec. Sekatak Kab. Bulungan, Saksi bersama Tim menangkap Terdakwa terkait dengan narkotika;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara yang merupakan tempat penginapan, 2 (dua) orang Anggota Polsek Sekatak menuju kamar yang dicurigai untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, sedangkan Saksi dan 1 (satu) orang Anggota yang lain yakni Saksi Sulhani bersiap-siap di ruang Lobi penginapan, tidak berapa lama kemudian Saksi dan Saksi Sulhani melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan turun

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs



dari tangga hendak keluar atau kabur dari penginapan disaat dua rekan anggota yang lain sedang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di lantai atas penginapan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Sulhani memberhentikan Terdakwa sekaligus melakukan penggeledahan badan terhadapnya, dan ketika dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap isi dari Tas Pinggang yang dibawa Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan Saksi Alprison menemukan 13 (tiga belas) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa kemudian saat diinterogasi tentang 13 (tiga belas) bungkus plastik yang ditemukan dari Tas pinggang Terdakwa saat digeledah Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah sabu miliknya. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak untuk diamankan;
- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas saat penggeledahan tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli patungan bersama Saksi Yuliana Alias Amel;
- Bahwa untuk mendapat 1 (satu) bungkus paket yang berisi sabu sekira 1 (satu) Gram Terdakwa memberikan uang sebanyak harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yuliana Alias Amel;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu pada saat penggeledahan juga diamankan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Dompot merk BOVI'S warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk OURS-1ST warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) lembar plastik bening, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DARMAWAN Bin TAMRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WITA di ruang Lobi Penginapan SEHATI Jl. Poros Trans Kaltara Desa Kelising Kec. Sekatak Kab. Bulungan Polisi menangkap Terdakwa terkait dengan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di penginapan tersebut sebagai resepsionis;
- Bahwa Polisi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan turun dari tangga hendak keluar atau kabur dari penginapan disaat dua rekan anggota Polisi yang lain sedang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di lantai atas penginapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadapnya, dan ketika dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap isi dari Tas Pinggang yang dibawa Terdakwa tersebut ditemukan 13 (tiga belas) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian saat diinterogasi tentang 13 (tiga belas) bungkus plastik yang ditemukan dari Tas pinggang Terdakwa saat digeledah Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah sabu miliknya. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak untuk diamankan;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu pada saat penggeledahan juga diamankan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Dompot merk BOVI'S warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk OURS-1ST warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) lembar plastik bening, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **YULIANA Alias AMEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WITA di ruang Lobi Penginapan SEHATI Jl. Poros Trans Kaltara Desa Kelising Kec. Sekatak Kab. Bulungan Terdakwa dan Saksi ditangkap petugas kepolisian terkait dengan narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap di kamar atas penginapan tersebut sedangkan Terdakwa ditangkap di lobi;
- Bahwa Terdakwa menitip uang kepada Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebesar tersebut didapati sekitar 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa Saksi juga membeli 1 (satu) gram sabu, dan setelah didapat dari penjual sabu bernama Sdr. NANDAR kemudian sabu tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing Saksi dan Terdakwa patungan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan didapati 2 (dua) gram;
- Bahwa uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. NANDAR tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 9134/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., FILANTARI CAHYANI, A,Md., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 17265/2020/NNF yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 139/IL/11075/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu milik Rusli Aco Als Ical Ad. Anton, yakni 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 1,92 (satu koma sembilan dua) gram, berat pembungkus 0,3 (nol koma tiga) gram, dan berat bersih (netto) 1,62 (satu koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WITA di ruang Lobi Penginapan SEHATI Jl. Poros Trans Kaltara Desa Kelising Kec. Sekatak Kab. Bulungan terkait dengan narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di tas pinggang Terdakwa, yang



sebelumnya sabu tersebut dibeli patungan bersama Saksi Yuliana Alias Amel

- Bahwa Terdakwa menitip uang kepada Saksi Yuliana Alias Amel untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebesar tersebut didapati sekitar 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, pada saat penggeledahan juga diamankan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Dompot merk BOVI'S warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk OURS-1ST warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) lembar plastik bening, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram atau berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet merk BOVI'S warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah Tas pinggang merk OURS-1ST warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam biru;

terhadap barang bukti tersebut di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WITA di ruang Lobi Penginapan SEHATI Jl. Poros Trans Kaltara Desa Kelising Kec. Sekatak Kab. Bulungan terkait dengan narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di tas pinggang Terdakwa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sabu tersebut dibeli patungan bersama Saksi Yuliana Alias Amel

- Bahwa Terdakwa menitip uang kepada Saksi Yuliana Alias Amel untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebesar tersebut didapati sekitar 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, pada saat penggeledahan juga diamankan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Dompot merk BOVI'S warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk OURS-1ST warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) lembar plastik bening, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 9134/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., FILANTARI CAHYANI, A.Md., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 17265/2020/NNF yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 139/IL/11075/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu milik Rusli Aco Als Ical Ad. Anton, yakni 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 1,92 (satu koma sembilan dua) gram, berat pembungkus 0,3 (nol koma tiga) gram, dan berat bersih (netto) 1,62 (satu koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu RUSLI ACO Alias ICAL Anak Dari ANTON, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

a.d. 2 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau betentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menawarkan Untuk Dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WITA di ruang Lobi Penginapan SEHATI Jl. Poros Trans Kaltara Desa Kelising Kec. Sekatak Kab. Bulungan terkait dengan narkoba;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di tas pinggang Terdakwa, yang sebelumnya sabu tersebut dibeli patungan bersama Saksi Yuliana Alias Amel
- Bahwa Terdakwa menitip uang kepada Saksi Yuliana Alias Amel untuk membeli Narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebesar tersebut didapati sekitar 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, pada saat penggeledahan juga diamankan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Dompot merk BOVI'S warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk OURS-1ST warna Abu-abu, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) lembar plastik bening, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 9134/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., FILANTARI CAHYANI, A.Md., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 17265/2020/NNF yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 139/IL/11075/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu milik Rusli Aco Als Ical Ad. Anton, yakni 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 1,92 (satu koma sembilan dua) gram, berat pembungkus 0,3 (nol koma tiga) gram, dan berat bersih (netto) 1,62 (satu koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004) yang menyatakan bahwa "Tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram atau berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet merk BOVI'S warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah Tas pinggang merk OURS-1ST warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam biru;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI ACO Alias ICAL Anak Dari ANTON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLI ACO Alias ICAL Anak Dari ANTON, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram atau berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram;
 - 5.2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 5.3. 1 (satu) buah dompet merk BOVI'S warna hitam;
 - 5.4. 1 (satu) buah korek api;
 - 5.5. 1 (satu) lembar plastik bening;
 - 5.6. 1 (satu) buah Tas pinggang merk OURS-1ST warna abu-abu;
 - 5.7. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami Khoirul Anas, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Ady Nugroho, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa 22 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri Muhamad S Mae, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Ady Nugroho

Khoirul Anas, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)